



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
2024

NOMOR SOP	: 04/A.3/B.8/VIII/SOP/2024
TGL. PEMBUATAN	: 1 Agustus 2024
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 3 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  Ahmad Faisal Suralaga NIP. 198609272009011002
NAMA SOP	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 227 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none">Memahami tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik;Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">Dokumen Informasi yang dikecualikan;Soft Copy Daftar Informasi yang dikecualikan;Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoin,dan Cap Logo Kementerian Investasi/BKPM.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Kementerian Investasi/BKPM tidak berjalan.	Dokumen Daftar Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik								
No.	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			Ket
		PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengkordinasikan inventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan				Daftar Update dan telah terverifikasi		Berkas Dokumen Informasi yang dikecualikan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2	Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan						Soft File	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Soft File		Dokumen	Informasi Publik yang dikecualikan bersifat: a. ketat dan terbatas; dan b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
4	Menyampaikan Daftar usulan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Daftar Usulan Informasi		Berkas Daftar Usulan Informasi	
5	Melakukan Pengujian tentang Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi Dikecualikan				Soft File		Soft File	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam Lembar Uji Konsekuensi				Daftar Informasi		Lembar Uji Konsekuensi	
7	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Lembar Uji Konsekuensi		Draft Pengujian Konsekuensi	
8	Konsinyasi Draf Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan				Draft Pengujian Konsekuensi		Lembar Pengujian Konsekuensi	
						Tentatif		

No.	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			Ket
		PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
9	Menetapkan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi Informasi yang Dikecualikan dalam Keputusan PPID					Tentatif	Keputusan PPID	
10	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil Pengujian		Laporan Hasil Pengujian	

Jakarta, **03 AUG 2024**
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Ahmad Faisal Suralaga